

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi kepastian hukum dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Kota Makassar yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Makassar telah terlaksana dan menjamin kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang terwujudnya Kepastian Hukum dalam pemberian IMB oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu pertama kurangnya komunikasi antara pihak DPM-PTSP dan masyarakat, kedua kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang dalam hal ini syarat dari pengurusan perizinan dalam hal ini Izin Mendirikan Bangunan.

B. Saran

1. Untuk pemerintah Kota Makassar disarankan untuk membentuk satuan pengawasan dari SKPD terkait untuk dapat melakukan pengawasan dini sebagai tindakan preventif terkhusus pada persyaratan yang sering bermasalah seperti persetujuan tetangga. Pada tim teknis harus lebih dioptimalkan dengan merekrut orang-orang yang berkompeten agar tim teknis ini bisa bekerja maksimal dalam melakukan penelitian baik dokumen-dokumen maupun pada saat terjun ke lapangan. Serta membuat regulasi untuk persyaratan memverifikasi keseluruhan berkas yang menjadi persyaratan untuk pengajuan permohonan izin.
2. Untuk masyarakat Kota Makassar yang ingin memohon izin khususnya IMB senantiasa memperhatikan dan berpedoman pada regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar dan sebaiknya pada tahap khususnya pemberian persetujuan tetangga selain memberikan persetujuan dengan surat persetujuan agar masyarakat dapat mendokumentasikan proses pemberian persetujuan agar dapat mencegah permasalahan pada tahap persetujuan tetangga serta diharapkan peran aktif dan kesadaran hukum khususnya mengenai permohonan izin.